



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Penggugat I, beralamat di Kota Surakarta;

Dalam hal ini memberikan yang beralamat di Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, sebagai Penggugat I;

2. Penggugat II, beralamat di Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, sebagai Penggugat II;
Selanjutnya disebut juga sebagai Para Penggugat;

I a w a n:

1. Tergugat I bertempat tinggal di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

2. Tergugat II bertempat tinggal Kota Surakarta, sebagai Tergugat II;

3. Tergugat III bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sebagai Tergugat III;

4. Tergugat IV bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Tergugat IV;

5. Tergugat V bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Tergugat V;

6. Tergugat VI bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Tergugat VI;

7. Tergugat VII bertempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Advokat di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat;

dan

1. Turut Tergugat I, beralamat kantor di Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

2. Turut Tergugat II, beralamat di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

3. Turut Tergugat III beralamat di Kota Surakarta memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan Nomor Register 212/Pdt.G/2024/PN Skt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan-alasan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. Tentang Pewaris

1. Bahwa; perkara ini adalah gugatan waris berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris, lahir di Yogyakarta tahun 1937, alamat terlahir di Surakarta, yang meninggal dunia di Surakarta pada tahun 2014 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surakarta, selanjutnya di dalam gugatan ini disebut Pewaris.

2. Bahwa; Pewaris adalah ibu kandung dari Para Pihak dalam perkara ini, dan semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan suaminya atau ayah Para Pihak, pernikahannya dilangsungkan di Surakarta pada tahun 1954 sebagaimana tersebut di dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil di Surakarta tahun 1989.

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa; suami dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris yakni di Surakarta pada tahun 1993 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta.

II. Tentang Ahli Waris

1. Bahwa; dari perkawinan antara Pewaris tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:

- Anak I (alm.)
- Tergugat-I
- Tergugat-II
- Tergugat-III
- Tergugat-IV
- Tergugat-V
- Tergugat-VI
- Tergugat-VII
- Penggugat-I
- Penggugat-II

2. Bahwa; anak pertama dari Pewaris dengan telah meninggal dunia di Surakarta tahun 2015 setelah Pewaris meninggal dunia. Selama masa hidupnya almarhum tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.

III. Tentang Harta Peninggalan Pewaris

Bahwa; Pewaris meninggalkan aset-aset berupa 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, sebagai berikut:

1. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di, Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : jalan kampung
 - sebelah timur : rumah penduduk
 - sebelah selatan : toko
 - sebelah barat : jalan raya
2. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : jalan kampung
 - sebelah timur : rumah penduduk
 - sebelah selatan : toko
 - sebelah barat : jalan raya

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan : toko
- sebelah barat : jalan raya

4. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan : jalan
- sebelah barat : rumah

5. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan : jalan
- sebelah barat : rumah

6. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : toko
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah selatan : rumah kosong
- sebelah barat : rumah warga

7. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan : jalan
- sebelah barat : rumah

8. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya
- sebelah timur : sawah

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : sawah
 - sebelah barat : tanah kosong
9. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah
 - sebelah timur : jalan raya
 - sebelah selatan : rumah
 - sebelah barat : rel kereta
10. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah/toko etalase
 - sebelah timur : gang kampung
 - sebelah selatan : rumah
 - sebelah barat : jalan
11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakartadengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah/toko etalase
 - sebelah timur : gang kampung
 - sebelah selatan : rumah
 - sebelah barat : jalan
12. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : toko
 - sebelah timur : rumah warga
 - sebelah selatan : toko
 - sebelah barat : jalan raya

IV. Tentang Kesepakatan Antara Para Penggugat dan Para Tergugat Terhadap Harta Peninggalan Pewaris

Bahwa; setelah meninggal dunianya Pewaris, para ahli waris termasuk di dalamnya Anak I yang saat itu masih hidup telah membuat kesepakatan yang dituangkan secara notaril, sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Ahli Waris tentang kesepakatan bahwa seluruh ahli waris sepakat untuk menjual seluruh tanah dan bangunan yang terletak diatasnya yang berjumlah 12 (dua belas) bidang tanah

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada poin III angka 1-12 di atas dalam jangka waktu minimal 5 (lima) tahun setelah ditandatanganinya akta tersebut, untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris.

2. Akta Keterangan Hak Waris Almarhumah di kota Surakarta, masing-masing ahli waris berhak atas 1/10 (sepersepuluh) bagian dari harta peninggalan Pewaris.

V. Alasan Gugatan Berbagi Waris Diajukan

1. Bahwa; sampai saat ini harta peninggalan pewaris (poin III) tersebut belum dibagi waris/belum direalisasikan.

2. Bahwa; Para Penggugat tidak memegang dan menyimpan 12 (dua belas) buku sertifikat atas tanah sebagaimana tertulis dalam poin III tersebut diatas; maka Turut Tergugat-I dan Turut Tegugat-II.

3. Bahwa; dasar gugatan berbagi waris almarhumah adalah Akta Pernyataan Ahli Waris dan Akta Keterangan Hak Waris Almarhumah yang dibuat dihadapan, dengan alasan tersebut menyertakan notaris dan PPAT di kota Surakarta sebagai Turut Tergugat-III.

4. Bahwa; sejak terbitnya Akta Pernyataan Ahli Waris telah timbul beberapa sengketa baik keperdataan maupun kepidanaan (akan dibuktikan dalam pembuktian) yang pada intinya berseteru atas harta peninggalan almarhumah, dengan alasan tersebut Para Penggugat berpendapat dan memohon pada Pengadilan untuk merealisasikan pembagian harta peninggalan almarhumah (pada poin III tersebut diatas) untuk dilakukan penjualan secara lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian hak nya menurut hukum.

5. Bahwa; atas harta peninggalan almarhumah (pada poin III tersebut diatas) dikuasai/dipakai/dan sebagian dihuni oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan pengosongan atas tanah dan bangunan yang terletak diatasnya (yang tersebut pada poin III diatas) kepada Para Tergugat dari segala barang dan orang yang mendapat hak dari Para Tergugat.

6. Bahwa; oleh karena itu Para Penggugat sangat berkepentingan untuk memohon peletakan sita conservatoir atas harta peninggalan almarhumah, selama proses perkara ini berlangsung.

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak membawa dan tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Tanah atas 12 bidang tanah harta peninggalan pewaris almarhumah maka para penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat tanah atas 12 bidang tanah harta peninggalan pewaris (pada poin III tersebut diatas)

8. Bahwa; Para Penggugat berkepentingan dan mohon kepada pengadilan agar diputus untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi.

9. Bahwa; dengan terlibatnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III sebagai subjek hukum dalam gugatan perkara ini, maka Para Penggugat memohon kepada pengadilan agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tunduk pada isi putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pewaris telah meninggal dunia di Surakarta tahun 2014.
3. Menyatakan anak pertama Pewaris telah meninggal dunia di Surakarta pada tahun 2015.
4. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli Waris notaris dan PPAT di kota Surakarta, sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menetapkan nama-nama yang disebut di bawah ini:
 - Tergugat I
 - Tergugat II
 - Tergugat III
 - Tergugat IV
 - Tergugat V
 - Tergugat VI
 - Tergugat VII
 - Tergugat IX

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhumah dan sekaligus sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Anak I.

6. Menetapkan sebagai hukum harta peninggalan almarhumah Pewaris yang harus berbagi waris, adalah sebagai berikut:

1. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan : toko
- sebelah barat : jalan raya

2. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan : toko
- sebelah barat : jalan raya

3. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan : toko
- sebelah barat : jalan raya

4. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan : jalan
- sebelah barat : rumah

5. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan : jalan
- sebelah barat : rumah

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : toko nagatara 3
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah selatan : rumah kosong
- sebelah barat : rumah warga

7. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan : jalan
- sebelah barat : rumah

8. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Kotamadya Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya
- sebelah timur : sawah
- sebelah selatan : sawah
- sebelah barat : tanah kosong

9. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Sukoharjo, , setempat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah selatan : rumah
- sebelah barat : rel kereta

10. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, , dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase
- sebelah timur : gang kampung
- sebelah selatan : rumah
- sebelah barat : jalan

11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah/toko etalase

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : gang kampung
- sebelah selatan : rumah
- sebelah barat : jalan

12. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : toko listrik terang jaya
- sebelah timur : rumah warga
- sebelah selatan : toko listrik kecil
- sebelah barat : jalan raya

7. Menetapkan bagian para ahli waris (yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat) atas harta-harta peninggalan almarhumah masing-masing ahli waris mendapatkan 1/9 (sepersembilan) bagian dari seluruh harta peninggalan almarhumah.

8. Menyatakan sah secara hukum peletakan sita conservatoir atas harta peninggalan almarhumah, yakni sebagai berikut:

1. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan: toko
- sebelah barat : jalan raya

2. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan: toko
- sebelah barat : jalan raya

3. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan: toko
- sebelah barat : jalan raya

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan: jalan
- sebelah barat : rumah

5. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan: jalan
- sebelah barat : rumah

6. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : toko nagatara 3
- sebelah timur : jalan raya
- sebelah selatan: rumah kosong
- sebelah barat : rumah warga

7. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : rumah
- sebelah selatan: jalan
- sebelah barat : rumah

8. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan raya
- sebelah timur : sawah
- sebelah selatan: sawah
- sebelah barat : tanah kosong

9. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : rumah
- sebelah timur : jalan raya

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah selatan: rumah
 - sebelah barat : rel kereta
10. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah/toko etalase
 - sebelah timur : gang kampung
 - sebelah selatan: rumah
 - sebelah barat : jalan
11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : rumah/toko etalase
 - sebelah timur : gang kampung
 - sebelah selatan: rumah
 - sebelah barat : jalan
12. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
- sebelah utara : toko listrik terang jaya
 - sebelah timur : rumah warga
 - sebelah selatan: toko listrik kecil
 - sebelah barat : jalan raya
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak diatasnya (atas harta peninggalan almarhumah dari segala barang dan/atau orang yang mendapat hak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun, untuk diserahkan kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 2 minggu sejak keputusan perkara ini, yang selanjutnya akan dilakukan penjualan melalui pelelangan dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian haknya menurut hukum.
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat tanah yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat I, atas harta peninggalan Pewaris tersebut yang harus berbagi waris dalam perkara ini antara lain:

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut
- b. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut,
- c. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut
- d. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut
- e. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut
- f. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut.
- g. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut.
- h. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut,
11. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat tanah yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat II, atas harta peninggalan almarhumah Pewaris tersebut yang harus berbagi waris dalam perkara ini antara lain:
 - a. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Kotamadya Sukoharjo,
 - b. Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik di Sukoharjo, , setempat,
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan untuk terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, dan kasasi.
13. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini.
14. Menghukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU :

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas; Sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak menghadap, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut pada persidangan pertama namun persidangan berikutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Saudari Ernila Widikartikawati, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa persidangan dalam perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa mengingat dalam suatu sengketa perdata haruslah dapat menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sebagaimana dalam hukum (*According to the law/due process of law*), adil (*fair and just trial*) yang dapat diselesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara *Aquo*, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihak-pihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus;

2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik terhadap Para Penggugat maupun Para Tergugat yang telah

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



menimbulkan problematific Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yang tumpang tindih (*Over laping*) dan saling bertolak belakang kelak, yang memungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkara *Aquo*. Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkan hak-hak pihak yang terlibat atas perkara tersebut adalah sangat esensial dan merupakan *Conditio Sine Quonon* dengan suatu penyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkara *Aquo*;

3. Bahwa sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana terkesan asal-asalan dan tidak jelas, dalam gugatan awal tentang Harta Peninggalan Pewaris dimana tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa, dan hanya menyebutkan secara umum tanpa ada detil yang pasti bahwa objek sengketa berbatasan dengan apa dan milik siapa. Sehingga oleh karenanya menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap harta peninggalan Pewaris telah pernah diajukan gugatan seupa di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Perkara Nomor 276/Pdt.G/2018/PN.Skt dan di dalam Perkara tersebut harta peninggalan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti yang didalilkan Para Penggugat, melainkan juga terdapat beberapa harta bergerak di

- 4.1. BANK CITIBANK NA SYDNEY BRANCH
- 4.2. BANK CITIBANK, CITIBANK SINGAPORE LTD
- 4.3. BANK UBS CABANG UBS AG AUSTRALIA BRANCH
- 4.4. BANK STANDARD CHARTERED BANK
- 4.5. BANK COMMONWEALTH BANK CABANG COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
- 4.6. BANK BCA CABANG BANK CENTRAL ASIA SOA SOLO
- 4.7. BANK BUANA INDONESIA DI SURAKARTA DAN SEKARANG DI BANK UOB SURAKARTA

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



4.8. BANK CIMB NIAGA SURAKARTA

Oleh karenanya dengan tidak diajukannya Bank Citibank Sydney, Bank Citibank Singapore, Bank UBS Australia, Bank STANDARD CHARTERED BANK, BANK COMMONWEALTH BANK CABANG COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA, BANK BCA CABANG BANK CENTRAL ASIA, BANK UOB SURAKARTA, BANK CIMB NIAGA SURAKARTA sebagai Pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam sengketa ini, dengan demikian Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Exeption Plurius Litis Consortium*), Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat pada saat Akta Pernyataan Ahli Waris tahun 2014 masih berlaku, sedangkan gugatan ini dilakukan setelah tidak berlakunya Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor tahun 2014 yang oleh Karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kalau gugatan Para Penggugat telah *Daluarsa*, telah lewat waktu, haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa didalam Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, didasarkan dari Akta tahun 2015 tentang Keterangan Hak Waris almarhumah., yang dibuat dihadapan Notaris di Surakarta, yang dalam Akta Keterangan Hak Waris Almarhumah. tahun 2015 dalam halaman ke.3 tertulis dengan jelas Para Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) telah dengan sadar dan telah sepakat seperti apa yang telah ditulis dalam Perjanjian tersebut, yang berbunyi: "*bahwa berhubungan hal-hal tersebut diatas, dan berdasarkan hukum yang berlaku maka yang berhak menerima warisan (segenap para ahli waris) dari Almarhumah*";

6.1. Anak I

6.2. Tergugat I.

6.3. Tergugat II.

6.4. Tergugat III.

6.5. Tergugat IV.

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



- 6.6. Tergugat V.
- 6.7. Tergugat VI.
- 6.8. Penggugat.
- 6.9. Tergugat VII.
- 6.10. Penggugat II.

“Masing-masing untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari harta Peninggalan/ Warisan baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta hutang-piutang dan simpanan di Bank tanpa terkecuali”

bahwa ternyata dalam Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan Yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah merupakan Barang-barang yang tidak bergerak saja, Hanya berupa Objek Tanah dan Bangunan saja, sedangkan terhadap Objek Barang-barang bergerak lainnya oleh Para Penggugat sama sekali tidak masuk dalam gugatan ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat masih kurang Objek barang-barang tidak bergerak sebagaimana dalam Akta Nomor tahun 2015, oleh Karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap alias Kurang Objek Sengketa, alias cacat Formil haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah Sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sepatutnya dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat dalam perkara *Aquo* dapatlah diterima dan dikabulkan;

II. DALAM KONPENSI

- 1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dan atau menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
- 2. Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat dalam Jawaban dalam Konpensi dibawah ini tanpa terkecuali;
- 3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat akan menjelaskan kronologis *Judex factie* (Fakta hukum)

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar, sehingga akar permasalahannya jelas dan tidak terdapat salah interpretasi (Penafsiran) dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono);

4. Bahwa benar yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat dalam posita I tentang Pewaris dan Posita II tentang Ahli Waris;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita III tentang Harta Peninggalan Pewaris hanya meninggalkan asset-aset berupa 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan, sebagaimana dalam Posita angka Romawi III, angka 1 sampai angka 12 (halaman 3 s/d 6) maupun dalam Petitumnya nomor 6, melainkan Pewaris juga memiliki Harta Peninggalan yang berupa Barang-barang bergerak yaitu berupa beberapa Saldo Tabungan/Deposito dan Safe Deposite Box diantaranya:

5.1 Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito nomor Account 9000704802;

5.2 Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account, 0288363005, 5288363805 ;

5.3 Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363 ;

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Saldo sejumlah USD 42,796.05.(Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito Nomor Holder Account C0000003578 ;

5.5 Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01;

5.6 Saldo sejumlah USD, 2,799.12.(Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito Nomor Reference Number I40082460481 atas nama;

5.7 Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito Nomor Account 015-2218000, / 0150369240;

5.8 Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan BESAR, Nomor Box 920;

5.9 Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan SEDANG, Nomor Box 904 dan 905;

5.10 Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240;

5.11 Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di BANK UOB Surakarta;

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



5.12 Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di BANK CIMB NIAGA Surakarta,;

5.13 Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348;

Maka dalam Posita ini haruslah dinyatakan, ditambahkan sebagai Objek Sengketa (Objek Warisan/Peninggalan).

6. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat telah jelas terlihat siapa yang beritikad tidak baik tersebut, dalam hal ini tidak memasukan seluruh harta peninggalan melainkan hanya harta tidak bergerak yang ada di Indonesia namun tidak dengan Jujur dan Itikad Baik untuk memasukan harta tidak bergerak tersebut dalam poin 5 diatas, dengan demikian terlihat dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat memiliki ambisinya yang serakah untuk mengambil dan menguasai apa yang bukan menjadi Haknya tersebut, hal ini jelas kalau Para Penggugat telah melanggar salah satu dari Sepuluh Perintah Allah, yaitu: "JANGAN MENGINGINI MILIK SESAMAMU SECARA TIDAK ADIL" oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya Atau dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa terkait posita IV tentang kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat III tidak terlaksana dikarenakan Ahli Waris Anak I telah meninggal dunia dan menyebabkan akta tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, yang dahulu dengan jelas dituliskan: "*Masing-masing untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari harta peninggalan/ Warisan baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta hutang-piutang dan simpanan di Bank tanpa terkecuali*" karena Para Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) tidak pernah memperbaharui akta tersebut, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya Atau dinyatakan tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONPENSII

1. Bahwa Tergugat I dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat II Rekonpensi, Tergugat III dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat III Rekonpensi, Tergugat IV dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat IV Rekonpensi, Tergugat V dalam

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Konpensi selanjutnya disebut Penggugat V Rekonpensi, Tergugat VI dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat VI Rekonpensi, dan Tergugat VII dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat VII Rekonpensi (Para Tergugat dalam Konpensi yang selanjutnya dalam Rekonpensi ini mohon disebut Para Penggugat Rekonpensi) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi (Gugat Balik) terhadap Penggugat I dalam Konpensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonpensi, sedangkan Penggugat II dalam Konpensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat II Rekonpensi, (Para Penggugat dalam Konpensi Selanjutnya mohon disebut Para Tergugat Rekonpensi), sedangkan Para Turut Tergugat dalam Konpensi, dalam Rekonpensi mohon disebut sebagai Para Turut Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang telah termuat dalam Eksepsi, dan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas secara mutatis mutandis, Para Penggugat Rekonpensi mohon dianggap termuat dan tertulis dan merupakan satu kesatuan yang erat dalam Gugatan Rekonpensi ini;

3. Bahwa almarhumah lahir di Yogyakarta tahun 1937, alamat terlahir di Surakarta, dan meninggal dunia di Surakarta sebagaimana akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Untuk selanjutnya disebut Pewaris;

4. Bahwa Pewaris adalah ibu kandung dari Para Penggugat Rekonpensi dan juga Para Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa Pewaris (semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan suaminya yakni ayah dari Para Penggugat Rekonpensi dan juga Para Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa semasa hidup Pewaris meninggalkan asset-aset berupa beberapa bidang tanah, tanah dan bangunan, Saldo Tabungan/Deposito dan Safe Deposit Box, yang diantaranya sebagai berikut:

6.1. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Toko
- Sebelah Barat : Jalan Raya

6.2. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Toko
- Sebelah Barat : Jalan Raya

6.3. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Toko
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Poin 6.1, Poin 6.2, dan Poin 6.3 berada di satu Lokasi / satu kesatuan

6.4. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah

6.5. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah

Poin 6.3 dan 6.4 berada di satu Lokasi / satu kesatuan

6.6. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong
- Sebelah Barat : Rumah Warga

6.7. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah

6.8. Tanah Sertifikat Hak Milik Kotamadya Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

6.9. Tanah Sertifikat Hak Milik di Sukoharjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Rel Kereta

6.10. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase
- Sebelah Timur : Gang Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan

6.11. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase
- Sebelah Timur : Gang Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan

Poin 6.10 dan Poin 6.11 berada di satu Lokasi / satu kesatuan

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.12. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya
- Sebelah Timur : Rumah Warga
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Pada angka 6.1 sampai angka 6.12 merupakan Barang-barang tidak bergerak

6.13. Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito nomor Account 9000704802;

6.14. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account, 0288363005, 5288363805 ;

6.15. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363 ;

6.16. Saldo sejumlah USD 42,796.05. (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito Nomor Holder Account C0000003578 ;

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.17. Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01;

6.18. Saldo sejumlah USD, 2,799.12.(Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito Nomor Reference Number I40082460481;

6.19. Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito Nomor Account 015-2218000, / 0150369240;

6.20. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan BESAR, Nomor Box 920;

6.21. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan SEDANG, Nomor Box 904 dan 905;

6.22. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240;

6.23. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di BANK UOB Surakarta;

6.24. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di BANK CIMB NIAGA Surakarta,;

6.25. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348;

Pada angka 6.13 sampai angka 6.25 merupakan Barang-barang bergerak

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon Selanjutnya disebut sebagai _____OBJEK

SENKETA REKONPENSI

7. Bahwa adanya perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi, baik kerugian material maupun kerugian Immaterial, yang patut bila dinilai dengan uang, maka sudah selayaknya dinilai senilai Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) secara Tunai dan sekaligus, dimana nilai dari seluruh asset asset yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tentunya nilainya sangat besar sekali, bahkan bisa diatas dari Rp.2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah), maka bila dibagi 2(dua) yaitu separoh untuk Para Penggugat Rekonpensi dan separoh untuk Tergugat Rekonpensi, Terlebih jika melihat Para Tergugat yang berjumlah 2 (dua) orang yang seharusnya diberikan 2/9 (dua per Sembilan) bagian maka Permintaan ganti rugi tersebut sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) adalah wajar dan layak untuk dikabulkan.;

8. Bahwa setelah wafatnya Pewaris, maka Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi juga telah membuat kesepakatan yang saat itu masih ada Kakak tertua dari Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi incasu Anak I yang saat kesepakatan dibuat masih hidup dan terlibat sebagai Pihak juga, yaitu terhadap Akta Pernyataan Ahli Waris dibuat dihadapan Notaris di Surakarta, dan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris di Surakarta;

9. Bahwa kesepakatan Bersama untuk menjual serta membagi harta-harta peninggalan Pewaris sebagaimana dalam angka 8 rekonpensi diatas, sampai sekarang masih belum dapat direalisasikan, walalupun sudah berkali-kali dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta;

10. Bahwa Pewaris bukanlah beragama Islam, maka berdasarkan Hukum Perdata yaitu KUHPerdata, yang berlaku bagi Pewaris yang beragama Non Islam, maka berlaku Pembagian Waris antara Perempuan dan Laki-laki memiliki hak yang sama,

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Slt



yaitu: Penggugat Rekonpensi I berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi II berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi III berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi IV berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi V berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi VI berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi VII berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi I berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi II berhak atas 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi, Atau dengan Katalain Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapatkan 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi sebagaimana angka 6 diatas.

11. Bahwa bila pembagian waris dibagi menurut keadaan fisik sukar diwujudkan maka terhadap Obyek Sengketa Rekonpensi Barang tidak bergerak diatas maka haruslah dilelang melalui pelelangan umum lewat bantuan kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut diatas sebagaimana angka 10 gugatan rekonpensi diatas.

12. Bahwa telah berkali-kali Para Penggugat Rekonpensi meminta kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk mengadakan Perdamaian, bahkan Para Penggugat Rekonpensi juga telah berkali-kali memohon kepada pengadilan Negeri Surakarta untuk mengadili secara adil, tetapi belum mendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, demikian juga dari Para Tergugat Rekonpensi selalu tidak menanggapi, merasa sebagai Pihak yang hidupnya paling berkecukupan, dikarenakan telah memegang, bahkan mengambil barang-barang bergerak peninggalan dari Pewaris dan merasa paling berhak atas Obyek sengketa Rekonpensi tersebut, sehingga usaha perdamaian tetap tidak membawa hasil.

13. Bahwa terhadap harta warisan (Obyek Sengketa Rekonpensi) tersebut diatas, Para Penggugat Rekonpensi dengan
Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat Rekonpensi agar segera dibagi sebagaimana angka 10 rekonpensi diatas, tetapi Para Tergugat Rekonpensi selalu menghindar. Bahkan saat mediasi dalam perkara 212 ini, Para Tergugat Rekonpensi tidak pernah mau hadir dan bertemu dengan Para Penggugat Rekonpensi untuk dapat membaginya secara adil dan bijaksana;

14. Bahwa terhadap Para Turut Tergugat Rekonpensi yang dijadikan sebagai pihak, maka haruslah diperintahkan kepada Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh pada putusan rekonpensi ini;

15. Bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa Rekonpensi sebelum pokok perkara Rekonpensi ini diperiksa dan di Putus.

16. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dilandasi Notoir Feiten maka menurut hukum Patutlah untuk dikabulkan.

17. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan outentik, sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR Jo. SEMA No.3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoobaar Bij Vooraad*) meskipun ada *Verset*, *Banding* dan *Kasasi*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memeriksa dan mengadili Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat;

II. DALAM KONPENSI

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap objek sengketa Rekonsensi (Barang-Barang tidak bergerak dan Barang-barang bergerak):

2.1. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Toko
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2.2. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Toko
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2.3. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan : Toko
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Poin 6.1, Poin 6.2, dan Poin 6.3 berada di satu Lokasi / satu kesatuan

2.4. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah

2.5. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah

Poin 6.3 dan 6.4 berada di satu Lokasi / satu kesatuan

2.6. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Nagatara 3
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah Kosong
- Sebelah Barat : Rumah Warga

2.7. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Rumah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah

2.8. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Sawah
- Sebelah Selatan : Sawah
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

2.9. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kotamadya Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Rel Kereta

Hal. 30 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



2.10. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase
- Sebelah Timur : Gang Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan

2.11. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah / Toko Etalase
- Sebelah Timur : Gang Kampung
- Sebelah Selatan : Rumah
- Sebelah Barat : Jalan

Poin 6.10 dan Poin 6.11 berada di satu Lokasi / satu kesatuan

2.12. Tanah Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Toko Listrik Terang Jaya
- Sebelah Timur : Rumah Warga
- Sebelah Selatan : Toko Listrik Kecil
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Pada angka 2.1 sampai angka 2.12 merupakan Barang-barang tidak bergerak;

2.13. Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito nomor Account 9000704802;

2.14. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account, 0288363005, 5288363805 atas;

Hal. 31 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road PO.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363 ;

2.16. Saldo sejumlah USD 42,796.05.(Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito Nomor Holder Account C0000003578 ;

2.17. Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01;

2.18. Saldo sejumlah USD, 2,799.12.(Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito Nomor Reference Number I40082460481;

2.19. Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito Nomor Account 015-2218000, / 0150369240;

2.20. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan BESAR, Nomor Box 920;

2.21. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan SEDANG, Nomor Box

Hal. 32 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



904 dan 905;

2.22. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240;

2.23. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di BANK UOB Surakarta;

2.24. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di BANK CIMB NIAGA Surakarta,;

2.25. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348;

Pada angka 2.13 sampai angka 2.25 merupakan Barang-barang tidak bergerak

3. Menetapkan Ahli Waris Pewaris adalah: Para Penggugat Rekonpensi dan Para Tergugat Rekonpensi

4. Menetapkan Objek Sengketa Rekonpensi merupakan Harta Warisan dari Pewaris;

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonpensi I memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

2. Penggugat Rekonpensi II memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

3. Penggugat Rekonpensi III memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

4. Penggugat Rekonpensi IV memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

5. Penggugat Rekonpensi V memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

6. Penggugat Rekonpensi VI memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

7. Penggugat Rekonpensi VII memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

8. Tergugat Rekonpensi VIII memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

Hal. 33 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



9. Tergugat Rekonpensi II memperoleh 1/9 bagian dari Obyek Sengketa Rekonpensi;

6. Menetapkan bila Pembagian Objek Sengketa Rekonpensi barang tidak bergerak dibagi menurut keadaan fisik sukar diwujudkan maka Objek Sengketa Rekonpensi Barang tidak bergerak dilelang melalui Pelelangan Umum lewat bantuan Kantor Lelang Negara, yang hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut diatas.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa Rekonpensi tersebut;

8. Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verset, banding, kasasi, maupun PK (*Uitvoerbaar bij Vooraad*).

9. Menyatakan putusan Rekonpensi ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK

10. Menyatakan menurut Hukum, Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi;

11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

12. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan Patuh pada putusan rekonpensi ini.

13. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et boun*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan Penggugat Cacat hukum (cacat Formil), sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posito gugatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dimasukkan dalam para pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat.
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara.
3. Bahwa oleh karena gugatan yang salah satunya ditujukan kepada Turut Tergugat II dalil-dalilnya hanya bersifat spekulatif mengenai sesuatu yang belum jelas dilakukan oleh Turut Tergugat II maka mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil gugatan Penggugat.
4. Bahwa terhadap segala sesuatu perbuatan Turut Tergugat II adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah berlaku dimana Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan berdasarkan kebenaran Yuridis Formal.
5. Bahwa adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di Persidangan.

Demikian jawaban Turut Tergugat II dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat II baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah keliru dalam melibatkan Turut Tergugat III sebagai

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, karena dalam gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat III adalah orang Perorangan dan bukan dalam jabatan profesi notaris. Hal ini justru menimbulkan kekeliruan dimana dalam posita disebutkan bahwa adanya Akta Notaris (Posita IV) sedangkan yang digugat adalah orangnya bukan berdasarkan jabatannya, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *Error in Persona* dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Bahwa sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana terkesan asal-asalan dan tidak jelas, dalam gugatan awal tentang Harta Peninggalan Pewaris dimana tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa, dan hanya menyebutkan secara umum tanpa ada detil yang pasti bahwa objek sengketa berbatasan dengan apa dan milik siapa. Sehingga bilamana gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka dalam eksekusi nantinya akan kesulitan dalam menentukan batas-batasnya, bisa jadi keliru dalam menentukan batas-batas milik orang lain, hal ini menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat, dimana Objek Sengketa yang digugat terdapat perbedaan asal-usul dimana yang didalilkan dalam Gugatan Romawi III Tentang Harta Peninggalan Warisan, adalah harta peninggalan dari kecuali pada poin 4 adalah atas nama (TERGUGAT IV), poin 6 adalah atas nama (Tergugat VII) sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena mencampurkan seluruh harta peninggalan Pewaris dengan harta milik Tergugat IV dan Tergugat VII. Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat menyatakan bahwa tentang Pewaris yang Bernama Pewaris, namun dalam harta peninggalan pewaris terdapat dalam poin 4 dan 6 romawi III harta milik (TERGUGAT IV) dan (Tergugat VII) sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena gugatan

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



tidak konsisten dan terkesan asal-asalan dengan mencampurkan harta yang dimiliki oleh orang yang berbeda. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat pada saat Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 November 2014 masih berlaku, sedangkan gugatan ini dilakukan setelah tidak berlakunya Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 November 2014 yang oleh Karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kalau gugatan Para Penggugat telah *Daluarsa*, telah lewat waktu, haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, didasarkan pada adanya Akta Keterangan Hak Waris almarhumah. yang dibuat dihadapan Notaris di Surakarta, dimana dalam Akta Keterangan Hak Waris almarhumah tahun 2015 pada halaman ke.3 dengan jelas Para Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) telah menyepakati Perjanjian yang berbunyi: "bahwa berhubungan hal-hal tersebut diatas, dan berdasarkan hukum yang berlaku maka yang berhak menerima warisan (segenap para ahli waris) dari Almarhumah Pewaristersebut ialah:

- 6.1. Anak I
- 6.2. Tergugat I.
- 6.3. Tergugat II.
- 6.4. Tergugat III.
- 6.5. Tergugat IV.
- 6.6. Tergugat V.
- 6.7. Tergugat VI.
- 6.8. Penggugat I.
- 6.9. Tergugat VII.
- 6.10. Penggugat II.

"Masing-masing untuk 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari *harta peninggalan/ Warisan baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta hutang-piutang dan simpanan di Bank Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt*



tanpa terkecuali”

Yang nyatanya dalam Gugatan Yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah merupakan Barang-barang yang tidak bergerak saja, sedangkan Objek atas Barang-barang bergerak lainnya oleh Para Penggugat sama sekali tidak masuk dalam gugatan ini, dengan demikian gugatan masih kurang Objek barang-barang tidak bergerak sebagaimana dalam Akta tahun 2015, oleh Karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kalau gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap alias Kurang Objek Sengketa, alias cacat Formil haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III sebagaimana tersebut di atas adalah Sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sepatutnya dalil-dalil Eksepsi Turut Tergugat III dalam perkara Aquo dapatlah diterima dan dikabulkan;

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat III menolak dan atau menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;

2. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat III uraikan dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap termuat dalam Jawaban dalam Konpensi dibawah ini tanpa terkecuali;

3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat III akan menjelaskan kronologis Judex factie (Fakta hukum) secara tepat dan benar, sehingga akar permasalahannya jelas dan tidak terdapat salah interpretasi (Penafsiran) dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dapat memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono);

4. Bahwa benar yang didalilkan Para Penggugat dalam posita I tentang Pewaris dan Posita II tentang Ahli Waris;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita III tentang Harta Peninggalan Pewaris hanya meninggalkan asset-aset berupa 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan, melainkan

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Slt



juga beberapa Saldo Tabungan/Deposito dan Safe Deposite Box diantaranya:

5.1. Saldo sejumlah USD 509,414.27 (Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Koma Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat), pada bank Citibank NA, Sydney Branch, ABN 34 072 814 058, GPO Box 3483, Sydney NSW 2001, The Citigroup, Centre 2 Park Street Sydney NWS 2000, rekening tabungan/deposito nomor Account 9000704802;

5.2. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account, 0288363005, 5288363805 ;

5.3. Saldo sejumlah USD 1,381,281.44, (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Satu koma Empat Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Citibank, Citibank Singapore Ltd, International Personal Bank, Robinson Road P.O.Box.0361, Singapore 900711, rekening tabungan/deposito Nomor Account 0301407326, 0301407288, 2000848095, 840005654, 0000288363 ;

5.4. Saldo sejumlah USD 42,796.05. (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam koma Kosong Lima Dollar Amerika Serikat) pada bank UBS cabang UBS AG Australia Branch, ABN 47 088 129 613, AFS Licence 231087, level 16, Chifley Tower 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia, DX 10433, Sydney Exchange, rekening tabungan/deposito Nomor Holder Account C0000003578 ;

5.5. Saldo sejumlah USD 1,271,372,74 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) pada bank Standard Chartered Bank, cabang Singapore rekening tabungan/deposito Nomor Account 56-7-969799-4, 013-07126-01-01, 016-29867-01-01;

5.6. Saldo sejumlah USD, 2,799.12. (Dua Ribu Tujuh Ratus
Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Slt



Sembilan Puluh Sembilan koma Dua Belas Dollar Amerika Serikat) pada bank Commonwealth Bank cabang Commonwealth Bank Of Australia C/-Link Market Services Limited, locked Bag A14, Sydney South NSW 1235, rekening tabungan/deposito Nomor Reference Number I40082460481;

5.7. Pada bank BCA cabang Bank Central Asia SOA SOLO, rekening tabungan/deposito Nomor Account 015-2218000, / 0150369240;

5.8. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan BESAR, Nomor Box 920;

5.9. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSIT BOX di BCA cabang Bank Central Asia Jl. Slamet Riyadi Solo, rekening Nomer 0153050934, Golongan SEDANG, Nomor Box 904 dan 905;

5.10. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITI BANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5240;

5.11. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX No.0416/D dahulu bernama Bank Buana Indonesia di Surakarta dan sekarang di BANK UOB Surakarta;

5.12. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di BANK CIMB NIAGA Surakarta,;

5.13. Sejumlah harta yang tersimpan di dalam SAFE DEPOSITE BOX di CITIBANK, SINGAPORE LTD, BOX NO. 5348;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas terlihat siapa yang beritikad tidak baik tersebut, dalam hal ini tidak memasukan seluruh harta peninggalan Pewaris melainkan hanya harta tidak bergerak yang ada di Indonesia namun tidak memasukan harta tidak bergerak tersebut dalam poin 5 sebagaimana dalam Eksepsi diatas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa terkait posita IV tentang kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat III tidak terlaksana dikarenakan Ahli Waris Anak I telah meninggal dunia dan menyebabkan akta tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat tidak pernah mau untuk

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaharui akta tersebut, dimana sebelumnya mengenai pembagiannya adalah masing-masing berhak 1/10 (satu persepuluh) bagian, dengan meninggalnya salah satu Ahli Waris Anak I tentunya bagiannya menjadi masing-masing 1/9 (satu per Sembilan) bagian oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Turut Tergugat III mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memeriksa dan mengadili Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat;

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et boun*) ;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik, dan oleh karenanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Hak Waris, diberi tanda (Bukti P-I);
2. Fotokopi Ahli Waris, diberi tanda (Bukti P-II);
3. Fotokopi Akta Kematian Anak I yang meninggal dunia di Surakarta, pada yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota, diberi tanda (Bukti P-III);

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-I dan Bukti P-II telah dicocokkan dengan legalisirnya dan ternyata cocok dan telah diberi meterai yang cukup sedangkan Bukti P-III tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya dan hanya dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Para Penggugat:

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan namun saksi tidak mengetahui terkait permasalahan maksud dari Gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT Kelurahan Kemlayan Singosaren yang menjabat sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sejak Para Penggugat dan Para Tergugat masih kecil yakni sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa diantara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung,;
- Bahwa antara Para Penggugat adalah kakak beradik;
- Bahwa Penggugat I saat ini tinggal di Sragen sedangkan Penggugat II tinggal di Pasar Legi;
- Bahwa Pewaris sudah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa istri Pewaris sudah meninggal akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa anak dari Pewaris ada 10 (sepuluh) dan ada yang sudah meninggal satu yang nama panggilanannya
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan kekayaan Pewaris, yang Saksi ketahui rumah Pewaris yang ada di Surakarta dan rumahnya ditempati oleh anak dari Pewaris;
- Bahwa Saksi menerangkan Pewaris memiliki usaha dealer sepeda motor yang bernama Sumber Harapan Motor beralamat di Gatot Subroto;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi pernah menyerahkan SPT ada 3 (tiga) atau 4 (empat) yang diserahkan kepada Tergugat IV;

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam satu SPT bisa terdiri dari lebih satu bidang tanah, ada yang atas nama Sumber Harapan Motor, atas nama perorangan atau PT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kesepakatan ahli waris untuk melakukan penjualan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perhiasan-perhiasan yang dimiliki orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;

2. Saksi II Para Penggugat:

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan rumah akan tetapi Saksi tidak tahu rumah yang dimana karena yang Saksi tahu hanya rumah yang ada di Surakarta, terkait dengan rumah tersebut akan diwariskan dari orang tua;
- Bahwa sejak kurang lebih dua puluh tahun Saksi berjualan Nasi Gudeg di dekat rumah Pewaris daerah Surakarta, tepatnya ada di depan rumahnya;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan tempat tinggal Pewaris akan tetapi sudah beda RT karena seberang jalan itu sudah RT yang berbeda;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah kakak beradik Pewaris;
- Bahwa Pewaris tinggal di Surakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat pernah tinggal bersama orang tuanya di rumah tersebut akan tetapi terkait waktu berkumpulnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa rumah Pewaris di Surakarta saat ini ditempati oleh Tergugat IV;
- Bahwa rumah tersebut terakhir ditempati oleh Anak I;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dijadikan tempat usaha dealer yang Bernama;
- Bahwa Saksi tahu rumah makan dan yang memiliki adalah anak paling terakhir, laki-laki Tergugat VII;

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah makan ada dua;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Pewaris, Saksi hanya pernah bertemu dengan yang namanya anaknya Pewaris;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pewaris pergi ke Singapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Para Penggugat dan Para Tergugat saat ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Mei 2019, diberi tanda (bukti T-1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 September 2019, diberi tanda (bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Maret 2024, sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti T-3);
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Mei 2024, diberi tanda (bukti T-4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta diberi tanda (bukti T-5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Sukoharjo diberi tanda (bukti T-12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Sukoharjo diberi tanda (bukti T-13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta diberi tanda (bukti T-14);
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Joyotakan, atas nama Pewaris diberi tanda (bukti T-15);

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik di Kota Surakarta, Jawa Tengah, diberi tanda (bukti T-16);
17. Foto asli Kunci Safety Box, Citibank Singapore Ltd, diberi tanda (bukti T-17);
18. Foto asli Kunci Safety Box, Citibank Singapore Ltd, diberi tanda (bukti T-18);
19. Foto asli Kunci Safety Box, Citibank Singapore Ltd, diberi tanda (bukti T-19);
20. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bank di Slamet Riyadi tanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda (bukti T-20);
21. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Safe Deposit Box diberi tanda (bukti T-21);
22. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Safe Deposit Box diberi tanda (bukti T-22);
23. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Safe Deposit Box diberi tanda (bukti T-23);
24. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan, diberi tanda (bukti T-24);
25. Fotokopi Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan, diberi tanda (bukti T-25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Tergugat I, , diberi tanda (bukti T-26);
27. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tergugat I, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-27);
28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat I yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-28);
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Tergugat II, yang dikeluarkan Kota Surakarta diberi tanda (bukti T-29);
30. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat II yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-31);

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Klaten atas Tergugat III, yang dikeluarkan Kabupaten Klaten, diberi tanda (bukti T-32);
33. Fotokopi Akta Kelahiran Tergugat III, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-33);
34. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat III yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Klaten diberi tanda (bukti T-34);
35. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Tergugat IV, yang dikeluarkan Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-35);
36. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tergugat IV, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-36);
37. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat IV yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-37);
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Tergugat V, yang dikeluarkan Kota Surakarta, diberi tanda (bukti T-38);
39. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tergugat V, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta diberi tanda (bukti T-39);
40. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda (bukti T-40);
41. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Tergugat VI yang dikeluarkan Kota Surakarta diberi tanda (bukti T-41);
42. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tergugat VI, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal diberi tanda (bukti T-42);
43. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat VI yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Surakarta diberi tanda (bukti T-43);
44. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surakarta atas nama Tergugat VII yang dikeluarkan Kota Surakarta diberi tanda (bukti T-44);
45. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tergugat VII, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta diberi tanda (bukti T-45);
46. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat VII yang dikeluarkan Pemerintah Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-46);

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Pernyataan Tabungan atas nama yang dikeluarkan oleh Standard Chartered, tanggal 22 September 2006, diberi tanda (bukti T-47);
48. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari Surat Pernyataan Tabungan, yang dikeluarkan oleh Standard Chartered, diberi tanda (bukti T-48);
49. Fotokopi Maturity Notice, yang dikeluarkan oleh UBS Investment Bank Australia, tanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda (bukti T-49);
50. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari Maturity Notice, yang dikeluarkan oleh UBS Investment Bank Australia, tanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda (bukti T-50);
51. Fotokopi Summary Of Your Citigold Private Client Account, oleh Citibank Singapura tanggal 31 Juli 2011, diberi tanda (bukti T-51);
52. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Summary Of Your Citigold Private Client Account*, yang dikeluarkan oleh Citibank Singapura tanggal 31 Juli 2011, diberi tanda (bukti T-52);
53. Fotokopi Dividend Statement atas nama yang dikeluarkan oleh *Commonwealth Bank of Australia* tanggal 2 Oktober 2014 dan 2 April 2015, sesuai dengan fotokopi diberi tanda (bukti T-53);
54. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Dividend Statement* atas, yang dikeluarkan oleh *Commonwealth Bank of Australia* tanggal 2 Oktober 2014, diberi tanda (bukti T-54);
55. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah dari Dividend Statement atas nama yang dikeluarkan oleh *Commonwealth Bank of Australia* tanggal 2 April 2015, diberi tanda (bukti T-55);
56. Fotokopi Akta Kematian, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-56);
57. Fotokopi Akta Kematian Pewaris, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-57);

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Akta Kelahiran Anak I, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta, diberi tanda (bukti T-58);
59. Fotokopi Akta Kematian Anak I, diberi tanda (bukti T 59);
60. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Almarhum, diberi tanda (bukti T-60);
61. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris, diberi tanda (bukti T-61);
62. Fotokopi Akta Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda (bukti T-62);
63. Fotokopi *Summary Of Your Citigold Private Client Account*, , diberi tanda (bukti T-63);
64. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, , diberi tanda (bukti T-64);
65. Fotokopi *Summary Of Your Banking Relationship*, diberi tanda (bukti T-65)
66. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Summary Of Your Banking Relationship*, , diberi tanda (bukti T-66);
67. Fotokopi *Summary Of Your Citigold Private Client Account*, tanggal 30 September 2011, diberi tanda (bukti T-67);
68. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Summary Of Your Citigold Private Client Account*, diberi tanda (bukti T-68);
69. Fotokopi Your Financial Status yang dikeluarkan oleh Standard Chartered, Tanggal 22 Agustus 2006, diberi tanda (bukti T-69);
70. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Your Financial Status* yang dikeluarkan oleh Standard Chartered, tanggal 22 Agustus 2006, diberi tanda (bukti T-70);
71. Fotokopi Your Financial Status yang dikeluarkan oleh Standard Chartered, Tanggal 22 September 2012, diberi tanda (bukti T-71);
72. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Your Financial Status* yang dikeluarkan oleh Standard Chartered, Tanggal 22 September 2012, diberi tanda (bukti T-72);

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi *Summary Of Your Citigold Select Account* yang dikeluarkan oleh Citibank Singapore Ltd, tanggal 31 Juli 2006, diberi tanda (bukti T-73);

74. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Summary Of Your Citigold Select Account*, yang dikeluarkan oleh Citibank Singapore Ltd, tanggal 31 Juli 2006, diberi tanda (bukti T-74);

75. Fotokopi *Summary Of Your Citigold Select Account*, yang dikeluarkan oleh Citibank Singapore Ltd, tanggal 31 Maret 2010, diberi tanda (bukti T-75);

76. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Summary Of Your Citigold Select Account*, yang dikeluarkan oleh Citibank Singapore Ltd, tanggal 31 Maret 2010, diberi tanda (bukti T-76);

77. Fotokopi *Summary Of Your Citigold Select Account*, yang dikeluarkan oleh Citibank Singapore Ltd, tanggal 31 Oktober 2010, diberi tanda (bukti T-77);

78. Fotokopi Terjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah Dicky Priyana S.Hum, dari *Summary Of Your Citigold Select Account*, yang dikeluarkan oleh Citibank Singapore Ltd, tanggal 31 Oktober 2010, diberi tanda (bukti T-78);

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-13, T-14, T-15, T-16, T-29, T-30, T-31, T-53, T-63, T-67 dan Bukti T-17, T-18 dan T-19 adalah fotokopi yang dicocokkan dengan foto aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Para Tergugat

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat sejak Saksi bekerja di tempat Pewarisan Saksi tinggal di Mutihan;
- Bahwa Saksi mengenal Pewaris dan pernah bertemu langsung dengan Pewaris;

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak dari Pewaris;
- Bahwa Saksi mengenal baik anak Pewaris yang berjumlah 10 (sepuluh) akan tetapi anak pertama Pewaris sudah meninggal;
- Bahwa Saksi bekerja di Pewaris sejak tahun 1989 sampai dengan Maret 2022, pada saat bekerja pertama kami anak-anak Pewaris masih berkumpul dengan orang tuanya dan belum ada yang berkeluarga;
- Bahwa Pewaris meninggal pada bulan November tahun 2014 di Rumah Solo dan suami pewaris sudah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris akan tetapi Saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa Pewaris tinggal Surakarta bersama dengan Tergugat IV, dan Tergugat V, Pewaris selalu tinggal di Solo kecuali ada keperluan tertentu untuk keluar kota,
- Bahwa Saksi menerangkan aset-aset yang dimiliki oleh Pewaris adalah rumah tinggal dan toko-toko;
- Bahwa Saksi mengetahui aset yang dimiliki yakni tanah yang terletak di di Surakarta, sebidang tanah dan bangunan di depan Kelurahan Kemlayan, dua bidang di di Sukoharjo;
- Bahwa Saksi menerangkan di Surakarta kemungkinan 3 (tiga) sertifikat, Nusukan, Jalan Piere Tendean ada dua tempat dimana sertifikatnya ada satu, di tempat lain di jalan yang sama ada 3 (tiga) sertifikat, di Pabelan ada satu sertifikat, di Sukoharjo ada 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa yang menguasai di Surakarta saat ini adalah Tergugat IV, di daerah dekat Kelurahan Kemlayan kosong, tidak ada yang menempati, di Nusukan, saat ini di kontrakan, untuk warung makan, di daerah Gading ditempati oleh Tergugat VII, di Pabelan Tergugat VI, di Sukoharjo tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aset yang tidak bergerak, baik deposito maupun yang lainnya yang Saksi ketahui hanya mobil dan perlengkapan dealer;
- Bahwa Penggugat II memiliki usaha Rumah makan dan pizza, Penggugat I membuka usaha renovasi jok mobil di daerah Sragen;

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris memiliki rekening Bank BCA karena setiap bisnis dikirim ke rekening BCA apabila ada pembelian sepeda motor;

2. Saksi II Para Tergugat

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal secara resmi dengan Para Penggugat dan Para Tergugat sejak Saksi menjadi konsultan sistem dan keuangan untuk keluarga Pewaris dan waktu itu Pewaris masih hidup dan masih tinggal di rumah yang beralamat di Surakarta;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung anak dari Pewaris;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Pewaris akan tetapi kalau Pewaris sudah pernah ketemu;
- Bahwa Rumah orang tua Saksi dekat dengan rumah Para Penggugat dan Para Tergugat, rumah Saksi di kampung di belakang rumah Para Penggugat dan Para Tergugat, satu kelurahan dengan rumah tumbuhnya Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Pewaris sudah meninggal sejak tahun 2014 yakni tahun 2014;
- Bahwa sebelum Pewaris meninggal, Pewaris sempat hidup bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa pada saat Pewaris sudah mulai sakit-sakitan, pernah ke Singapura dengan carter pesawat di tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Konsultan Sistem Keuangan di keluarga Pewaris sejak tahun 2011 dan sampai dengan saat ini Saksi bekerja dengan anaknya, tergantung siapa yang memanggil;
- Bahwa dalam bekerja, Saksi akan akan hadir tergantung toko yang mana yang harus Saksi periksa dengan intensitas kedatangan dalam satu minggu yang pasti itu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari, toko yang diperiksa adalah di Jalan Veteran, di Gatot Subroto dan di Nusukan;
- Bahwa anaknya yang masih tinggal di Jalan Gatot Subroto adalah Anak I dan Tergugat IV;
- Bahwa Anak I sudah meninggal;

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha keluarga Pewaris adalah sebagai distributor toko sepeda motor;
- Bahwa saat ini anaknya masih memiliki usaha distributor pelumas di Pabelan;
- Bahwa aset di Surakarta tidak digunakan untuk usaha hanya disewakan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan aset tidak bergerak yakni di jalan Surakarta ada dua aset, yang satu bentuknya satu toko kecil sedangkan yang satu lainnya toko yang menyambung dengan rumah, satu aset lagi di daerah Kemlayan dimana sewaktu Saksi kecil terkenal bekas pabrik es milik keluarga, milik almarhum, aset di Nusukan ada dua bidang akan tetapi kalau masalah sertifikatnya yang satu bentuk ruko, ruko 4 (empat) pintu yang belakangnya tanah kosong, yang satu lagi bentuknya adalah dealer Suzuki, di daerah Gading memiliki dua sertifikat, di Sukoharjo ada satu dipakai buat gudang yang menggunakan Tergugat VI;
- Bahwa Saksi menerangkan yang di depan assalam terdapat satu sertifikat sedangkan di Sukoharjo kota seharusnya ada dua sertifikat, di Gading ada dua sertifikat menjadi hak anak yang bernama Joewono Santoso, tanah di daerah Sukoharjo dan Pabelan dikuasi oleh Tergugat VI sejak Pewaris masih hidup, di daerah Sukoharjo kota sampai saat ini masih tanah kosong, di Nusukan ada dua bidang yang berbeda dan memiliki 3 (tiga) sertifikat, kalau yang satu untuk Suzuki ada satu sertifikat, Kemlayan masih kosong, di Gatot Subroto yang bentuknya toko ada dua sertifikat, di belakang rumah tinggal hanya satu sertifikat;
- Bahwa di Gatot Subroto, rumah belakang ditempati Tergugat IV sedangkan yang sebelahnya disewakan;
- Bahwa hampir semua anak Pewaris dibelikan rumah dan dibuatkan usaha, rumah makan milik dari Penggugat II;
- Bahwa Pewaris memiliki tabungan deposito di Bank BCA dan Saksi mencetakkan buku tabungan waktu itu kurang lebih US\$3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), Saksi juga selalu minta cek kepada Pewaris untuk melakukan pembayaran Suzuki ketika anak-anaknya kurang membayar;

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris akan membantu membayar usaha anaknya dan ketika ada permintaan maka Pewaris akan meminta penjelasan didasarkan pada data yang ada kemudian kekurangannya akan Pewaris dengan cara membuka cek di Bank BCA, setahu Saksi dulu pernah membuka cek sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), di Suzuki dalam satu bulan minimal dilakukan dua kali pembayaran sehingga dalam setiap bulan saya harus dua kali merekap dan dua kali mencetak cek, antara Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam satu kali bayar;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Pewaris ke *Safe Deposit Box* ketika akan mengambil dokumen;
- Bahwa Pewaris memiliki dana di luar negeri yakni di Australia dan Singapura, kalau di Singapura pasti punya karena setahun satu atau dua kali kesana untuk *general check up*, biasanya mengajak anak yang tabungannya *and or* nya anak tersebut termasuk yang mengantarnya yakni Para Penggugat dan rekening Atas nama Pewaris, *and or* Penggugat II dan *and or* Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi, pewaris memiliki *safe deposit box* di Singapura;
- Bahwa Saksi pernah dikasih tunjuk berlian yang besarnya sebesar kelereng, semua anak laki-laki yang menikah pasti akan diberi berlian minimal lima karat;
- Bahwa Saksi mengetahui selain *account* di Bank BCA, Pewaris juga memiliki di Bank UOB dan Bank Niaga;
- Bahwa Pewaris selalu membeli emas dalam bentuk kg dan sesuai sejumlah anaknya, emas tersebut selalu dimasukkan di *safety deposit box* di BCA Gladak Solo sedangkan surat-surat disimpan di *safe deposit box* di Bank Niaga;
- Bahwa Saksi melihat bentuk emasnya dan nota pembelian, karena di notanya ada tulisan 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa aset yang ada di Australia adalah berbentuk tabungan sedangkan rumah atas nama Pewaris di Australia tidak ada;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan rekening koran atas rekening dari Singapura yang terakhir Saksi lihat tahun 2015;
- Bahwa Pewaris telah membuat usaha untuk anak-anaknya yakni untuk anak Penggugat I diberi variasi mobil, Penggugat II diberi restoran yakni pizza dan rumah makan, Tergugat I, waktu saksi bekerja usahanya (distributor bir anker) dalam masa penutupan karena sedang kesulitan, Penggugat I dealer sepeda motor Suzuki, Tergugat VII dealer Suzuki kemudian diganti, saya yang memintakan modal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) juta ke orang tua, Tergugat IV, menganggur, Tergugat II delaer motor Susuki, Tergugat VI delaer motor Susuki dan awal pembukaan distributor pelumas Shell, Tergugat VII buka bengkel dan dealer motor;
- Bahwa Pewaris pernah dicekal ketika masuk Indonesia karena tunggakan pajak PPN, dimana setelah dicekal Pewaris langsung melunasi tunggakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait aset Pewaris karena Pewaris yang memberitahukan harta apa saja yang dimiliki dan menanyakan bagaimana untuk membuat laporannya;
- Bahwa setelah Pewaris meninggal belum ada permasalahan terkait dengan harta sempat terjadi pembicaraan terkait dengan pembagian harta waris akan tetapi 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan kemudian, terjadi masalah karena barang luar negeri tidak mau dibuka dan sempat tidak ada pengakuan adanya uang yang di luar negeri padahal rekening koran dikirim ke Surakarta sebagaimana alamat Pewaris dari situ permasalahan itu muncul;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait aset di Surakarta (bukan yang ruko, di belakang, rumah) sedangkan yang terdaftar atas nama Tergugat IV Sebetulnya, karena Tergugat IV memang tinggal disitu, sehingga orang tua berniat untuk menyerahkan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah hal tersebut masuk harta waris atau tidak sedangkan aset atas nama Tergugat VII itu hanya pinjam nama karena Tergugat VII harusnya yang di Grogol;

3. Saksi III Para Tergugat

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat dimana mereka merupakan saudara kandung anak dari Pewaris dengan Pewaris;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini karena adanya sengketa waris;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai Pewaris, sejak tahun 1986, dan keluar pada tahun 2005, dengan catatan Saksi hanya keluar dari Pabelan akan tetapi Saksi masih menangani Sumber Harapan Motor, kemudian buka cabang di Nusukan, Saksi juga masih mengurus Pewaris sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekretaris sekaligus asisten Pewaris;
- Bahwa waktu Saksi keluar pada tahun 2005, Pewaris Waktu itu Ibu sudah tidak menangani Dealer motor;
- Bahwa Pewaris mulai sakit-sakitan diatas tahun 2005;
- Bahwa Pewaris sudah meninggal tahun 2014 di rumah sakit Kasih Ibu Solo, sebelum meninggal Pewaris tinggal dengan Anak I di Surakarta;
- Bahwa Pewaris memiliki 10 (sepuluh) anak akan tetapi anak nomor satu sudah meninggal yakni bernama Anak I;
- Bahwa Pewaris meninggal harta peninggalan yang banyak diantaranya adalah beberapa tempat tanah dan bangunan, kemudian perhiasan, emas batangan, berlian, mobil yang untuk kirim-kirim barang, harta tidak bergerak ada di Gatot Subroto di Singosaren, di Kemlayan ada satu, ada ruko di Nusukan, ada di Desa Pabelan, ada dua di Jombor Sukoharjo, ada satu di daerah Gading, ada dua di Nusukan
- Bahwa Saksi mengetahui terkait emas dan berlian Pewaris karena di PT Motor dan dealer motor, ada sistem pembayaran yakni L/C di Bank BPD harus ada jaminan, jaminannya waktu itu berupa deposito yang kekurangannya ditambah emas;
- Bahwa Saksi pernah membawa emas 10 (sepuluh) kg lebih ke BPD sedangkan kepemilikan berlian oleh Pewaris, Saksi ketahui karena Pewaris sering memakainya;

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait rekening yang ada di luar negeri karena pengiriman bukti rekening yang Saksi lihat sebelum Pewaris meninggal, tahun 2014
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan asal-usul tanah yang dibeli Pewaris yakni rumah dan aset di Pabelan dibeli dengan Pewaris karena sewaktu itu Pewaris masih hidup sedangkan sisanya Pewaris beli sendiri yakni di Nusukan 4 (empat) ruko, dan ada 3 sertifikat tanahnya, Di daerah Nusukan yang dealer itu ada satu sertifikat, kemudian yang di daerah Gading, di Jombor;
- Bahwa tanah yang dibeli Pewaris diatasnamakan dengan nama Pewaris tetapi ada atas nama anaknya yakni aset yang di sebelah rumah Gatot Subroto ada satu tempat atas nama putranya Tergugat VII itu memang diberikan ke Tergugat VII, di rumah induk ada nama anaknya atas nama Tergugat IV ardjo;
- Bahwa setahu Saksi ada 12 (dua belas) bidang tanah yang dipermasalahkan ada yang dipakai usaha 1 (satu) dan yang 2 (dua) ditempati;
- Bahwa Saksi menerangkan di daerah Nusukan ada beberapa sertifikat Ruko ada 4 (empat) ruko dengan 3 (tiga) sertifikat namun Saksi tidak tahu siapa yang menguasai, di Gatot Subroto di rumah ditinggali ada 3 terus satu lagi atas nama Tergugat VII, Pabelan ada satu sertifikat yang menempati Tergugat VI, di daerah Gading ada satu sertifikat Tergugat VII, di depan kelurahan Kemlayan itu kosong, Jombor kosong;
- Bahwa sewaktu Saksi menangani perusahaan ada rekening di Bank BCA, Bank UOB (dulu Bank Buana), Bank Niaga (dulu Bank Lippo) ada rekening dolar;
- Bahwa Pewaris memiliki beberapa rekening dan Safety Box;
- Bahwa Safety Box yang dimiliki Pewaris ada di Bank BCA, Bank CIMB Niaga, dan ada juga di Bank Buana sekarang Bank UOB;
- Bahwa Pewaris sering ke Singapura dan Australia karena Tergugat VI dulu tinggal disana dan Saksi pernah diberitahu bahwa Pewaris memiliki rekening dan safety box, setiap bulan juga Saksi menerima rekening dari Singapura dan Saksi yang menandatangani ekspedisinya (pengiriman menggunakan JNE);

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan rekening di Citibank Singapura dan satu lagi saya lupa namanya, Australia ada Citibank;
- Bahwa rekening yang di Singapura atas nama Pewaris ada *strip and or* Para Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan benda tidak bergerak Penggugat II dibelikan restoran pizza dan rumah makan sebagai usaha dan rumah makan Mbok Marni, Penggugat I diberikan tempat yang sekarang ditempati di Surakarta buka usaha yang awalnya usaha konveksi, pengadaan jaket, souvenir dan usaha variasi mobil;

4. Saksi IV Para Tergugat

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir karena adanya kasus warisan;
- Bahwa diantara yang berperkara sudah tidak ada komunikasi dan Saksi sudah mencoba untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan saudara kandung anak dari Pewaris;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pewaris;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia tahun 2014 di Rumah Sakit Solo dan Pewaris sudah meninggal dunia tahun 1993;
- Bahwa anak dari Pewaris 10 (sepuluh) tetapi sudah meninggal dunia 1 (satu) orang;
- Bahwa sebelum meninggal, keseharian hidupnya dengan anak-anaknya Anak I tetapi pernah di Palur;
- Bahwa Pewaris memiliki harta tanah, aset, perhiasan dan deposito;
- Bahwa aset berupa tanah ada di beberapa tempat yakni di daerah Joyotakan ada satu, di daerah Nusukan ada ruko, di Nusukan ada 4 (empat) ruko dan satu toko, di Sukoharjo, di Singosaren, aset aset tersebut sebagian di kontrakan dan sebagian masih kosong tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrakkan dan siapa yang memegang kunci;
- Bahwa Saksi menerangkan di Joyotakan masih kosong, di Pabelan, Kemlayan masih kosong, di Gatot Subroto dipakai sama Penggugat II usaha restoran dulu *franchise* dibelikan oleh Pewaris,

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Pewaris di Surakarta sekarang dipakai Tergugat IV sendiri, di Surakarta yang Ayang pakai itu digunakan untuk usaha jok mobil dan aksesoris mobil;

- Bahwa deposito di Bank Asing ada di Australia dan Singapura, Citibank dan Standard Chartered;
- Bahwa terkait harta waris emas, perhiasan, berlian disimpan di safety box di Bank BCA, ada Bank Buana, ada di Singapura;
- Bahwa Saksi tahu ada Safety Box di Bank BCA dan Bank UOB;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-1);
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-2);
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-3);
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-4);
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1 5);
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-6);
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-7);
8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-8);
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-9);
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, diberi tanda (bukti TT.1-10);

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Tanah HM No. 2934 atas nama Pewaris di Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda (bukti TT.II-1);

Fotokopi Buku Tanah HM No. 3293 atas nama Pewaris di Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda (bukti TT.II-2);

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris, diberi tanda (bukti TT.3-1);

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris Pewaris, diberi tanda (bukti TT.3-2);
3. Fotokopi Akta Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris, diberi tanda (bukti TT.3-3);

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 10 (sepuluh) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kota Surakarta pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan untuk 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melakukan pemeriksaan setempat atas 2 (dua) obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Jawabannya, yang pada pokoknya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana terkesan asal-asalan dan tidak jelas, dalam gugatan awal tentang harta peninggalan pewaris dimana tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa, dan hanya menyebutkan secara umum tanpa ada detail yang pasti bahwa objek sengketa berbatasan

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



dengan apa dan milik siapa sehingga bilamana gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka dalam eksekusi nantinya akan kesulitan dalam menentukan batas-batasnya, bisa jadi keliru dalam menentukan batas milik orang lain. Oleh karenanya menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa Objek Sengketa yang digugat terdapat perbedaan asal-usul dimana yang didalilkan dalam Gugatan Romawi III tentang harta peninggalan warisan, adalah harta peninggalan dari Pewaris kecuali pada poin 4 adalah atas nama Tergugat IV, poin 6 adalah atas nama Tergugat VII sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat menyatakan bahwa tentang Pewaris, namun dalam harta peninggalan pewaris terdapat dalam poin 4 dan 6 romawi III harta milik (Tergugat IV) dan (Tergugat VII) karena gugatan tidak konsisten dan terkesan asal-asalan dengan mencampurkan harta yang dimiliki oleh orang yang berbeda sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Gugatan Kurang Subyek Hukum (*Exemption Pluribus Litis Consortium*)

- Bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap harta peninggalan Pewaris telah pernah diajukan gugatan serupa di Pengadilan Negeri Surakarta dan di dalam Perkara tersebut harta peninggalan Pewaris tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti yang didalilkan Para Penggugat, melainkan juga terdapat beberapa harta bergerak di beberapa Bank. Tidak diajukannya Bank Citibank Sydney, Bank Citibank Singapore, Bank UBS Australia, Bank Standard Chartered, Bank Commonwealth Bank Cabang Commonwealth Bank Of Australia, Bank BCA, Bank UOB Surakarta, Bank Cimb Niaga Surakarta sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam sengketa ini menjadikan Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Exemption Pluribus Litis Consortium*);

3. Gugatan Telah Daluarsa

- Bahwa Gugatan Para Penggugat, seharusnya diajukan oleh Para Penggugat pada saat Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 masih berlaku, sedangkan gugatan ini dilakukan setelah tidak berlakunya Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 31 tanggal 19 November 2014 yang oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kalau gugatan Para Penggugat telah Daluarsa;

4. Gugatan Tidak Lengkap alias Kurang Objek Sengketa

- Bahwa ternyata dalam Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan Yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah merupakan barang-barang yang tidak bergerak saja, Hanya berupa Objek Tanah dan Bangunan saja, sedangkan terhadap Objek Barang-barang bergerak lainnya oleh Para Penggugat sama sekali tidak masuk dalam gugatan ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat masih kurang objek barang-barang tidak bergerak, tanggal 21 Januari 2015, oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap alias kurang objek sengketa;

5. Gugatan *Error in Persona*

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat III adalah orang Perorangan dan bukan dalam jabatan profesi Notaris. Hal ini justru menimbulkan kekeliruan dimana dalam posita disebutkan bahwa adanya Akta Notaris (Posita IV) sedangkan yang digugat adalah orangnya bukan berdasarkan jabatannya, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat adalah gugatan *Error in Persona*;

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Cacat hukum (cacat formil), sehubungan tidak diuraikan secara rinci dan jelas dalam posita gugatan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Turut Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dimasukkan dalam para pihak;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Para Penggugat tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan Repliknya dan juga tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebuah gugatan dianggap memenuhi syarat formil bila dalilnya terang dan jelas atau tegas, akan tetapi memperhatikan ketentuan

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat (1), Pasal 120, dan Pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang rumusan jelas dan terang;

Menimbang bahwa dalam praktek peradilan untuk menyatakan gugatan jelas dan terang atau tidak kabur menggunakan pedoman Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang berdasarkan pada asas proses *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) yaitu gugatan harus memuat tentang identitas para pihak, dalil-dalil gugatan (posita) dan tuntutan (petitum), sehingga apabila surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) akan menjadikan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat posita romawi III, Tentang Harta Peninggalan Pewaris dari nomor 1 sampai dengan nomor 12 Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Pewaris meninggalkan aset-aset berupa 12 (dua belas) bidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, bahwa dalam penyebutan batas hanya bersifat umum dan tidak spesifik, obyek hanya disebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : jalan kampung
- sebelah timur : rumah penduduk
- sebelah selatan : toko

-sebelah barat : jalan raya, untuk obyek yang lain juga penyebutan batas-batas dan seterusnya tidak jelas, dalam Petitum nomor 6 juga obyek yang dimintakan tidak disebut batas-batasnya secara jelas; Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Penggugat Para Penggugat juga tidak dapat menyebut batas obyek secara jelas hanya mengikuti penjelasan Para Tergugat; dengan demikian Majelis berpendapat adanya ketidaksesuaian antara batas-batas yang disebutkan di dalam Gugatan dengan situasi yang ada di lapangan oleh karenanya penyebutan batas obyek gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis mencermati posita romawi V, nomor 2 mendalilkan Para Penggugat tidak memegang dan menyimpan 12 (dua belas) buku sertifikat atas tanah sebagaimana tertulis dalam poin III tersebut diatas; maka dengan alasan tersebut menyertakan selaku Turut Tergugat-I dan Turut Tegugat-II dan dalam posita romawi V nomor 7 Para Penggugat mendalilkan oleh karena Para Penggugat tidak membawa dan tidak mengetahui keberadaan Sertifikat Tanah atas 12 (dua belas) bidang

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah harta peninggalan pewaris (pada poin III tersebut diatas) maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat tanah atas 12 (dua belas) bidang tanah harta peninggalan pewaris (pada poin III tersebut diatas); dan didalam petitumnya nomor 10 dan 11 yang meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat tanah yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat II, atas harta peninggalan yang harus berbagi waris dalam perkara ini, bahwa dalam hal ini jelas antara posita dan petitum tidak ada hubungan dasar hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat dari tanah obyek waris;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek waris tidak jelas penyebutan batas-batasnya dan juga tidak ada hubungan/dasar hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang meminta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat obyek waris, dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) menjadikan kabur (*obscuur libel*); oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat III mengenai eksepsi kabur atau tidak jelas (*Obsuur Libel*) cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III tentang gugatan tidak jelas (*Obsuur Libel*) maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya Gugatan Berbagi Waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) telah dinyatakan dikabulkan maka gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai adanya gugatan pembagian harta waris dari Pewaris baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta permintaan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terkait gugat rekonvensi atau gugat balik telah diatur dalam Pasal 132a dan Pasal 132b *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat kaitan erat antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan terhadap gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima atau putusan yang bersifat negatif maka terhadap gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan demikian maka gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan pada dasarnya Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 132 a dan b, pasal 181 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.V) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.182.500,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Sunarti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Ariyanto, S.H., M.H. dan Aris Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Sunarti, S.H.

Aris Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt



Nuning Dyah Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	150.000,00
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp	4.566.000,00
Biaya panggilan	: Rp	416.500,00
Materai putusan	: Rp	10.000,00
Redaksi putusan	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	5.182.500,00 (lima juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Skt